



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2012/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat/Pembanding..

m e l a w a n

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 07 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- . Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alamsyah bin Mustari lahir tanggal 27 Oktober 2010 berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat.
- . Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat.

Hal 1 dari 5 Hal Put.No.104/Pdt.G/2012/PTA.Mks



. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Takalar sesuai akta permohonan banding Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 26 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2012.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Wakil Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 2 Juli 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juli 2012 dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 26 Juli 2012.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 23 Juli 2012. Pembanding dan Terbanding sama-sama telah menggunakan haknya memeriksa berkas pada tanggal 24 Juli 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Takalar sebagaimana dalam memori banding dan lampirannya pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pengadilan Agama Takalar dalam menetapkan amar putusan dan menjalankan proses peradilan tidak memenuhi unsur keadilan antara penggugat dan tergugat.
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim hanya berdasarkan pengakuan penggugat dan menghiraukan kesaksian tergugat dan saksi yang dihadirkan.
3. Bahwa banyak rekayasa dan kesaksian palsu yang tidak diperkuat bukti dan fakta yang cukup dari pernyataan penggugat yang kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memutus perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan tanggapan terlebih dahulu atas keberatan pembanding tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar dalam memutus perkara telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama. Dan dalam proses persidangan telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada penggugat dan tergugat, termasuk dalam pengajuan saksi. Dan terhadap saksi penggugat yang oleh tergugat/pembanding mengatakan punya hubungan keluarga dekat (ipar dan tante) adalah tidak beralasan, karena saksi-saksi tersebut tidak ada larangan menjadi saksi. Dan adanya tuduhan tergugat/pembanding banyak rekayasa dan saksi palsu yang jadi dasar bagi majelis hakim, tidak didukung oleh bukti, dan tidak ada dijumpai dalam berita acara persidangan. Dengan demikian keberatan pembanding tidak beralasan, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara hadhanah atau hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan si anak. Dan di persidangan terbukti bahwa anak



penggugat dan tergugat masih sangat muda dan masih memerlukan air susu ibu, yang tentu hanya bisa dipenuhi oleh penggugat sebagai ibu si anak.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Memperhatikan pasal –pasal dari peraturan perundang –undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 07 Juni 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H. oleh Dra. Hj. Zainab, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Juli 2012 dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-

- Meterai : Rp. .000,00,-

- Biaya Proses Perkara : Rp. .000,00,-

J u m l a h : Rp.150.000,00,-

Untuk Salinan.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Drs. H. Nurdin D.